

Kejagung Kemungkinan Periksa Sandra Dewi Lagi soal Kasus Timah

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) kemungkinan bakal kembali memeriksa selebritis Sandra Dewi sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Sebelumnya Sandra Dewi sudah diperiksa dua kali sebagai saksi dalam kasus tersebut. Ia diperiksa dalam statusnya sebagai istri salah satu tersangka, Harvey Moeis.

"Itu kebutuhan penyidikan. Kalau penyidik merasa butuh keterangan ya dipanggil. Kalau tidak, ya sudah cukup, ya sudah cukup," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi, Kamis (20/6).

Harli pun menegaskan bahwa dipanggil atau tidaknya Sandra Dewi merupakan kewenangan penyidik.

"Saya selalu sampaikan kebutuhan penyidikan karena teknisnya ada di penyidik," ujarnya.

Harli menambahkan, Kejagung juga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus ini.

Namun, ia menekankan, penyidik sampai saat ini masih fokus mengusut perkara kasus timah untuk nama-nama tersangka yang sudah ditetapkan.

Sebagaimana diketahui, total ada 21 tersangka korupsi dan satu tersangka perintangan penyidikan dalam kasus timah ini. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 300 triliun.

Sandra selaku istri dari Harvey telah dua kali diperiksa sebagai saksi di Kejagung pada 4 April 2024 dan 15 Mei 2024. Penyidik memeriksa Sandra terkait dengan aset-aset yang dimilikinya. ● han

Usulan Perpanjangan Usia Pensiun Prajurit TNI Dianggap Tak Mendesak

JAKARTA (IM) - Mantan Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, di Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani menyebut, usulan perpanjangan usia pensiun bagi prajurit TNI, sebaiknya dipertimbangkan kembali karena hal itu tak mendesak.

Menurut Jaleswari, saat ini perbaikan organisasi TNI lebih mendesak jika dibandingkan perpanjangan usia pensiun.

"Sepertinya usulan memperpanjang usia prajurit perlu dipertimbangkan. Dan perbaikan organisasi TNI sebaiknya lebih urgen dibanding perpanjangan masa pensiun," ujar Jaleswari dilansir dari keterangan yang dibagikan kepada wartawan, Rabu (19/6) malam.

Jaleswari menjelaskan, usia pensiun TNI adalah batasan usia prajurit TNI untuk bisa kerja lebih lama sebelum pensiun. Di dalam Undang-undang (UU) TNI Nomor 34 Tahun 2004, usia pensiun TNI disebutkan antara 53 sampai 58 tahun.

Kemudian dalam usulan revisi yang diajukan, usia

pensiun itu bisa sampai 58 hingga 60 tahun.

"Jika kita bandingkan dengan negara ASEAN, usia prajurit di Indonesia tergolong lebih awal. Begitu juga dengan negara-negara G20," kata Jaleswari.

"Tapi kondisi saat ini di Indonesia mengalami over supply perwira. Belum lagi berpotensi menghambat regenerasi dan inovasi di TNI," ujarnya.

Selain itu, menurut Jaleswari, penambahan usia pensiun akan meningkatkan beban anggaran negara. Sebab berdasarkan data pembunuhan Vina Dewi (16) dan Muhammad Rizky (16) atau Eki di Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 8 tahun silam atau tepatnya pada 2029.

Moeldoko menyebut bahwa saat ini proses hukum tersebut masih berlanjut. "Ini ada proses lanjutan hukum, mungkin nanti akan dilihat lagi bagaimana kelan-

jutannya, dalam draf terbaru revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) memperpanjang usia pensiun perwira dari semula 58 tahun menjadi 60 tahun. ● mei

MKD akan Panggil Bamsuet Lagi, pada Sidang Pembacaan Putusan

JAKARTA (IM) - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan memanggil kembali Ketua MPR Bambang Soesatyo pada sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik soal pernyataannya yang menyebut semua partai politik menyepakati amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Ketua MKD Adang Daradjatun mengatakan, Bamsuet akan dipanggil lagi karena MKD menyimpulkan tidak dapat menerima surat berhalangan hadir yang dikirimkan Bamsuet untuk dipanggil pada Kamis (20/6).

"Schingga oleh karena itu keputusan hasil musyawarah MKD akan memanggil teradu yang akan kami jadwalkan, kemudian untuk mendengarkan keputusan MKD," kata Adang dalam ruang sidang MKD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/6).

Adang belum menentukan kapan sidang pembacaan putusan tersebut digelar karena MKD perlu membahas lebih dulu dalam rapat internal.

"Dijadwalkan kemudian setelah rapat internal MKD. Setuju?" tanya Adang kepada peserta sidang.

"Setuju," ucap para peserta sidang yang terdiri dari pimpinan dan anggota MKD.

Seharusnya MKD memeriksa Bamsuet pada Kamis (20/6) atas dugaan pelanggaran etik. Namun, Bamsuet tidak hadir karena mengaku punya jadwal acara lain.

Bamsuet dilaporkan ke MKD DPR karena Azhari, pelapor dalam kasus ini, menilai Bamsuet tidak punya kapasitas untuk menyebut semua partai politik (partol) setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada. ● han

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



RDP BAHAS ANGGARAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini (tengah), Guru Besar Pembiayaan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Prof. Nanang Fattah (kiri), dan Rektor Universitas Yarsi Prof.dr. Fasli Jalal (kanan) menyampaikan paparan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/6).

Presiden Jokowi Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Pembunuhan Vina dan Eki

Tujuh terpidana pembunuhan Vina dan Eki, di Cirebon, mengajukan grasi pada 24 Juni 2019. Artinya mereka telah mengakui kesalahannya.

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Presiden Moeldoko menjelaskan soal alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak grasi atau pengampunan yang diajukan tujuh orang terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi (16) dan Muhammad Rizky (16) atau Eki di Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 8 tahun silam atau tepatnya pada 2029.

Moeldoko menyebut bahwa saat ini proses hukum tersebut masih berlanjut.

"Ini ada proses lanjutan hukum, mungkin nanti akan dilihat lagi bagaimana kelan-

juks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6).

Saat ditanya lebih lanjut soal pertimbangan Presiden menolak permohonan grasi, Yasonna kembali menegaskan akan mengecek terlebih dulu.

"Saya harus cek dulu itu, cek dulu," katanya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho sebelumnya mengatakan, tujuh terpidana pembunuhan Vina dan Eki, di Cirebon, Jawa Barat, mengajukan permohonan grasi pada 24 Juni 2019.

"Yang belum diungkap sebelumnya para pelaku juga sempat mengajukan grasi kepada presiden, di mana dalam grasi tersebut disampaikan oleh para terpidana pada waktu itu, jadi diajukan pada tanggal 24 Juni 2019," kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (19/6).

Pengajuan grasi itu secara tak langsung menyatakan bahwa ketujuh terpidana telah mengakui kesalahannya. Adapun tujuh terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana.

"Ada tujuh pelaku yang saat itu mengajukan grasi, dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan salah satunya adalah mereka membuat pernyataan," ungkap Sandi.

Sandi menegaskan bahwa grasi ketujuh terpidana itu ditolak presiden.

"Berarti permohonan dari para pelaku ditolak oleh presiden dengan putusan grasi tersebut," kata Sandi.

Sandi pun membacakan salah satu poin pernyataan grasi dari tujuh terpidana yang mengajukan grasi. Sandi menekankan pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapa pun karena sudah menjadi terpidana kemudian diajukan kepada presiden. ● mar

Uang Judi "Online" yang Disita Bakal Dimasukkan ke Kas Negara

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto menegaskan, uang yang diduga terkait judi onkine dalam rekening yang dibekukan aparat, bakal dimasukkan ke kas negara jika tak diakui pemilikinya.

Proses perampasan aset di dalam rekening diduga terkait judi daring itu akan dilakukan melalui mekanisme di pengadilan.

"Setelah 30 hari tidak ada yang melaporkan pembekuan tersebut, berdasarkan putusan pengadilan negeri, aset uang yang ada di rekening tersebut itu akan kita ambil dan kita serahkan kepada negara," ujar Hadi saat jumpa pers di kantor Kemenkopolkham, Rabu (19/6) kemarin.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya melaporkan bahwa mereka telah membekukan 5 ribu rekening diduga digunakan untuk transaksi judi daring.

Tahapannya, PPATK akan melaporkan rekening mencurigakan itu ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terlebih dulu.

"Setelah dilaporkan kepada penyidik Bareskrim, penyidik Bareskrim akan membekukan rekening tersebut, dan memiliki waktu 30 hari untuk mengemukakan terkait pembekuan rekening tersebut," ujar Hadi.

"Setelah 30 hari pengumuman itu kita lihat, kita telusuri, pihak kepolisian juga akan bisa memanggil pemilik rekening dan dilakukan pendalaman dan

diproses secara hukum. Bahwa nyata-nyata itu adalah pemilik dan mereka adalah bandar," kata Hadi.

Nantinya para pemilik rekening itu bakal diperiksa apakah terlibat dalam transaksi judi daring atau tidak. Menurut Hadi, pembekuan rekening mencurigakan itu merupakan langkah awal dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Daring.

Sebelumnya Hadi, yang juga Ketua, memimpin rapat perdana Satgas Pemberantasan Judi Online di Gedung A Kemenko Polhukam, Rabu (19/6) kemarin. Rapat digelar usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Judi Online.

Dalam rapat itu, Hadi didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi selaku Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Online serta Kepala PPATK Ivan Yustiyandana. Hadir pula perwakilan dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dan Bareskrim Polri.

Menurut salinan Kepres yang diunggah di laman Sekretariat Kabinet, Sabtu (15/6), Satgas Judi Online dibentuk bertujuan untuk mempercepat upaya pemberantasan perjudian daring sebab meresahkan masyarakat dan menyebabkan kerugian finansial, sosial, serta psikologis. Pembentukan Satgas ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk menjamin koordinasi yang terpadu. ● mei

KPK Bantah Ada Kesalahan Administrasi Saat Penyitaan Ponsel Sekjen PDI-P Hasto

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada kesalahan administrasi saat pihak penyidik KPK menyita telepon seluler (ponsel) milik Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dari stafnya, saat diperiksa sebagai saksi kasus suap eks caleg PDI-P Harun Masiku pada Senin (10/6).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penyidik telah membuat berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

"Jadi tidak ada kesalahan administrasi dalam proses penyitaan dimaksud," kata Tessa saat dihubungi wartawan, Kamis (20/6).

Tessa menjelaskan, ketika itu, staf Hasto bernama Kusnadi, justru membawa dokumen tanda terima yang masih berbentuk koreksian dan belum final. Sementara itu, tanda terima yang sudah final tidak dibawa Kusnadi.

Ketika penyidik hendak memberikan tanda terima final itu, Kusnadi sudah mendampingi Hasto meladeni wawancara awak media di halaman Gedung KPK.

"Penyidik akhirnya menyerahkan tanda terima yang sudah final itu kepada Kusnadi ketika diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masiku pada Rabu (19/6) kemarin.

Sebelumnya, pengacara Kusnadi, Petrus Selestinus mengklaim penyidik yang memeriksa kliennya meminta maaf karena terdapat kekeliruan administrasi dalam berita acara penggeledaha, penyitaan, dan tanda terima.

"Beberapa kesalahan administrasi dalam berita acara penyitaan, berita acara penggeledahan dan tata terima itu juga diakui sebagai suatu kekeliruan dari pihak mereka karena terburu-buru," kata Petrus di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/19/6).

"Banyak hal yang tadi juga diakui sebagai kekeliruan dari pihak penyidik, diakui sendiri oleh Priyatno. Dan mereka minta maaf bahwa ke depan akan tidak terjadi lagi," ujarnya.

Adapun ponsel Hasto disita penyidik dari tangan Kusnadi saat Kusnadi mendampingi Hasto menjalani pemeriksaan perkara Harun Masiku. Penyidik kemudian menyita satu ponsel Kusnadi dan kartu ATM serta dua ponsel dan buku catatan Hasto. ● mei



PEMANFAATAN KEMBALI LAHAN PERTANIAN TERDAMPAK ROB
Wali Kota Pekalongan Afzan Djunaid (tengah) mengendarai traktor saat uji coba lahan di Kota Pekalongan, Jateng, Kamis (20/6). Pemerintah setempat bersama Kodim 0710/Pekalongan mengaktifkan kembali tanah lahan terdampak rob menjadi lahan pertanian aktif yang terendam air rob sejak 10 tahun yang lalu dengan ditanam bibit padi pilihan tahan air payau dengan luasan lahan uji coba sebesar 5 ha dari 95 ha.

mandiri
PENAWARAN PENGAHILAN PIUTANG (Cessie)

Bahwa dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan penjualan atau pengalihan piutang (Cessie) terhadap debitur yang terlampir sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Alamat	Jumlah Tagihan Per Tanggal 20 Juni 2024	Agunan Kredit
1	NURDIN	Pusat Grosir Metro Tanah Abang Blok B No. 130, Jl. Kyai Haji Wahid Hasyim No. 189, Tanah Abang, Jakarta Pusat	Rp. 9.325.429.409,62	SHM No. 1863/Petungkungan Selatan an. Nurdin seluas 323 m2
2	ANDI WILJAYA	Jl. Semanan Raya No. 91-92, RT. 010, RW. 008, Kel. Petir, Kec. Kaldérés, Kotamadya Jakarta Barat	Rp. 4.120.721.121,09	SHM No. 3053/Petr an. Andi Wijaya seluas 180 m2
3	CV. BIAN PERDANA	Jl. Monckerto No. 31, RT. 004, RW. 013, Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur	Rp. 5.557.342.632,88	SHM No. 09984/Pamulang Barat an. Paris Yulianan seluas 371 m2

Apabila ada yang berminat dalam pengalihan kredit debitur di atas dapat menyampaikan penawaran secara tertulis ke alamat dibawah ini paling lambat tanggal 27 Juni 2024, pukul 15.00 WIB.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Retail Collection & Recovery Group
Collection & Recovery Center Jakarta
Wisma Mandiri II Lt.17
Jl. Kebon Sirih No. 83, Jakarta 10340.
Demikian untuk di ketahui semua pihak.

Jakarta, 21 Juni 2024
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Collection & Recovery Center Jakarta

PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat PT. JAVA UDYANA SURYA (dalam likuidasi) berkedudukan di Jakarta Selatan tanggal 14 Juni 2024, bahwa para pemegang saham setuju dan memutuskan sebagai berikut:

- Menerima Laporan pertanggung jawaban Likuidator atas tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan Perseroan.
- Membebaskan Likuidator dari segala kewajiban sebagai Likuidator dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (quit et de Charge) atas tindakan yang telah dilakukan sebagai Likuidator sepanjang tindakan tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Resmi kami Likuidator Perseroan

PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat PT. PELITA LUMUK ENERGI (dalam likuidasi) berkedudukan di Jakarta Selatan tanggal 14 Juni 2024, bahwa para pemegang saham setuju dan memutuskan sebagai berikut:

- Menerima Laporan pertanggung jawaban Likuidator atas tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan Perseroan.
- Membebaskan Likuidator dari segala kewajiban sebagai Likuidator dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (quit et de Charge) atas tindakan yang telah dilakukan sebagai Likuidator sepanjang tindakan tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Resmi kami Likuidator Perseroan